

Kajian Produk Halal Farmasi Dalam Perspektif Islam Dan Kemuhammadiyaan

Sri Rahmawati¹
Oman Fathurohman sw²

^{1,2} Program Studi Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Korespondensi penulis: Fathurohmansw@gmail.com

Abstract. *The halal industry has now advanced and developed quite rapidly. In the beginning, the main focus was halal food, but has now expanded to other fields, such as medicines and medical devices. It is very important to maximize promising opportunities and potential. However, the increase in public interest in halal pharmaceutical products is not commensurate with the availability of halal pharmaceutical products in Indonesia. Therefore, not all generic medicines sold on the market freely have a halal logo or certification, so it is hoped that pharmaceutical products are products that have been labeled halal for consumers so that the products are standardized as halal and safe for use among the public. The aim of this research is to examine halal products from an Islamic and Muhammadiyah perspective. With an in-depth evaluation of these two perspectives, it will provide a comprehensive conception of the importance of halal pharmaceutical products with specific guidelines that can be adopted by various organizations to ensure that pharmaceutical products consumed by Muslims in accordance with sharia principles. This research uses qualitative methods with the type of library research related to the production of halal products as well as the perspective of halal products according to Islam and Muhammadiyah.*

Keywords: *Halal Pharmaceutical Products, Study, Muhammadiyah Islamic Perspective*

Abstrak. Industri halal kini telah maju dan berkembang cukup pesat. Pada awalnya, fokus utamanya adalah makanan halal, tetapi sekarang telah berkembang ke bidang lain, seperti obat-obatan dan alat kesehatan. Sangat penting untuk memaksimalkan peluang dan potensi yang menjanjikan. Namun, peningkatan minat masyarakat terhadap produk farmasi halal tidak sebanding dengan ketersediaan produk farmasi halal di Indonesia. Karena itu, tidak semua obat generik yang dijual dipasaran secara bebas memiliki logo atau sertifikasi halal, sehingga diharapkan produk farmasi adalah produk yang sudah berlabelisasi halal untuk konsumen sehingga produk terstandarisasi halal dan aman digunakan dikalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji terkait produk halal dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyah, dengan evaluasi yang mendalam dari dua perspektif tersebut, akan memberikan konsepsi yang komprehensif mengenai pentingnya produk halal farmasi dengan pedoman khusus yang dapat diadopsi oleh berbagai organisasi untuk memastikan bahwa produk farmasi yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka terkait produksi produk halal serta prespektif produk halal menurut islam dan kemuhammadiyaan.

Kata kunci: *Produk Halal Farmasi, Kajian, Prespektif islam muhammadiyah*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berpotensi menjadi target pasar produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional, karena mayoritas penduduknya beragama Islam (Syamsu, 2021). Maka dari itu dalam pengawasan ini pemerintah dengan ketat mengevaluasi produk halal. Program sertifikasi halal tertentu hanya untuk menjamin kemaslahatan konsumen saja. Selain itu, juga bertujuan untuk memantau kesehatan pemilik bisnis, seperti jumlah uang yang mereka terima dari produksi dan penjualan produk halal mereka (Solihin, 2020).

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan mayoritas dengan penduduk Muslim terbesar. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 269,413,457 orang, dengan 237,083,842 orang Islam, atau 88% dari total populasi (Azizah *et al.*, 2022). Kehidupan manusia telah mengikuti dunia pengobatan sejak lama. Manusia sangat akrab dengan berbagai macam penyakit, baik ringan maupun berat. Orang-orang berusaha menemukan berbagai metode pengobatan karena keinginan untuk menghindari penyakit. Metode-metode ini termasuk mengonsumsi tumbuhan secara tunggal atau dalam bentuk komposisi, yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau sistem pemijatan, pembekaman, operasi, dan pembedahan (Syamsuri Ali, 2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan perspektif Islam secara keseluruhan mengenai obat-obatan dengan kebutuhan spesifik Muhammadiyah. Dengan evaluasi yang mendalam dari dua perspektif tersebut, segera akan memberikan konsepsi yang komprehensif mengenai pentingnya produk farmasi dan pedoman khusus yang dapat diadopsi oleh berbagai organisasi untuk memastikan bahwa produk farmasi yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

Kata "Farmasi" berasal dari bahasa Yunani "*pharmacon*", yang berarti "racun" atau "pengobatan", dan berarti "profesi kesehatan" yang mencakup semua aspek kesehatan, seperti penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi, dan kesehatan lainnya. Tentang obat-obatan, dan distribusinya. Ilmu farmasi mencakup setiap aspek pengobatan dan berasal dari tiga bidang ilmu: kedokteran, kimia, dan biologi. Ilmu farmasi juga mencakup bidang ilmu sosial seperti manajemen farmasi dan farmakoekonomi. kefarmasian dinilai

berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan kemampuannya dalam menyediakan sediaan farmasi yang aman, andal, efektif, dan bermutu tinggi, serta kemampuannya untuk menyediakan layanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. kompetensi, perilaku, sikap, dan tata nilai yang dipelajari siswa di kelas dan pengalaman hidup (Taufiqurrahman, 2023).

Selain itu, pemerintah sekarang serius mengejar sertifikasi halal, dengan membuat peraturan tentang farmasi halal, seperti undang-undang, fatwa MUI, dan peraturan lain. Bahkan sistem asuransi halal (HAS) 23000 telah dibuat, yang mengatur kebijakan, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI untuk sertifikasi halal produk, termasuk obat-obatan (Latiff, 2020). Seiring dengan munculnya Rumah Sakit Syariah di Indonesia, yang dijamin akan menggunakan produk kesehatan yang bersertifikat halal, pasar farmasi halal di Indonesia semakin berkembang. Obat-obatan juga menjadi kebutuhan kesehatan umum, jadi industri farmasi harus mendapatkan sertifikasi halal (Herdiana & Rusdiana, 2022)

Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa produk halal adalah produk yang dibuat dari bahan halal dan memenuhi persyaratan thayyib di tempat yang tidak tercemar oleh barang haram dan najis. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk halal adalah barang dan jasa yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat dan sudah dinyatakan halal menurut syariat islam (Qoniah, 2022). kewajiban terhadap semua produk yang dijual di Indonesia, termasuk produk farmasi seperti obat, terutama obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas juga termasuk obat *over-the-counter* (OTC), yang juga dikenal sebagai obat OTC. Untuk melindungi hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat peraturan, program sertifikasi gratis, dan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal (Nurdin & Sakti, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas tentang produk halal farmasi, perspektif Muhammadiyah, Pengumpulan data penelitian ini dari sumber-sumber literatur dari perpustakaan, database online, dan sumber lainnya yang kredibel serta dianalisis untuk memahami konsep-konsep utama, produk halal farmasi, dan pandangan yang ada dalam literatur yang dikumpulkan sebagai kanjian sediaan produk halal farmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Laporan oleh Global Islamic Economy menyatakan bahwa Indonesia adalah pasar industri halal terbesar di dunia, dengan pertumbuhan rata-rata lima hingga enam persen setiap tahunnya. Menurut laporan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 15 negara terbesar di dunia perkembangan ekonomi yang menganut prinsip syariah. Beberapa sektor, seperti perbankan, makanan dan minuman, mode Muslim, kesehatan, dan kosmetik, berkontribusi pada pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia (Refmasita *et al.*, 2020). Hal ini didukung oleh peningkatan pangsa pasar obat halal di Indonesia dan tingginya minat masyarakat Muslim dalam menggunakan obat halal. Namun, peningkatan minat dan permintaan masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan obat halal di Indonesia (Hakim & Anggraeni, 2023).

Resiko menghasilkan produk haram adalah bahan baku obat yang perlu diperhatikan. Masyarakat Indonesia kurang peduli dan paham tentang produk obat halal, ini terlihat dari fakta bahwa tidak ada orang di antara mereka yang bertanya tentang halalnya produk obat yang mereka konsumsi. Sistem jaminan obat halal di Indonesia didasarkan pada kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang produk halal (Pristianty & Murfarriah, 2020).

Secara khusus, keberadaan layanan farmasi yang halal merupakan bagian penting dari profesi apoteker. Ini terkait dengan bagaimana apoteker melihat labelisasi halal pada sediaan farmasi, yang mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana apoteker melihat labelisasi halal pada sediaan farmasi. Label memberikan informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Namun, kepercayaan adalah faktor utama dalam memilih suatu produk (Syahrir *et al.*, 2019). Setelah meninjau sumber yang relevan dari beberapa penelitian, telah ditemukan bahwa beberapa penelitian berfokus pada penerapan standar halal dalam industri farmasi. Ungkapan konstruktif Halal-Tayyib dimaksudkan untuk meyakinkan pasien bahwa obat telah dibuat dengan tingkat kebersihan dan kontaminasi minimal, dan bahwa seluruh proses telah dilakukan dengan cara yang bersih, murni, dan halal.

Permasalahan diatas menjadi kajian penting terkait pembahasan sertifikasi produk halal farmasi dan bagaimana prespektif islam dan kemuhammadiyaan dalam produk halal farmasi, sehingga perlu dikaji terkait sertifikasi produk halal dan prespektif islam terkait produk halal (Hakim & Anggraeni, 2023)

menyatakan bahwa produk farmasi hanya dapat memperoleh sertifikat halal jika dapat dibukti bebas dari beberapa titik kritis kehalalan obat, yaitu:(1) memastikan bahwa bahan aktif, bahan

eksipien, dan bahan penolong yang digunakan adalah halal (2) memastikan bahwa fasilitas produksi hanya digunakan untuk produk halal dan (3) memastikan bahwa tidak ada kemungkinan bahwa bahan haram tercampur atau terkontaminasi dengan bahan tambahan, bahan penolong, atau fasilitas yang digunakan untuk membuat obat. (Hakim & Anggraeni, 2023) Kriteria tersebut menjadi karakteristik produk farmasi untuk memperoleh sertifikasi halal.

Dalam menjalankan program sertifikasi halal, BPJPH memantau banyak hal, seperti kehalalan produk, masa berlaku sertifikat halal, label halal, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan perbedaan antara produk halal dan tidak halal. BPJPH melakukan pengawasan setiap enam (enam) bulan sekali atau sesekali untuk memenuhi kebutuhan dan/atau jika diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Perusahaan farmasi diharuskan untuk menunjuk pengawas internal perusahaan untuk mengawasi perkembangan pelaksanaan Sistem Asuransi Halal (HAS) pada bisnis atau proses produksi obat, dan juga untuk melaporkannya kepada LPPOM MUI (Hakim & Anggraeni, 2023).

PRESPEKTIF ISLAM TERHADAP PRODUK HALAL

Terdapat kajian yang mendalam mengenai konsep halal dalam farmasi dan pengobatan dalam konteks Islam. Penulis membahas pentingnya memahami prinsip-prinsip kehalalan dalam menyusun sediaan farmasi dan dalam proses pengobatan, sesuai dengan ajaran agama Islam. Kajian tersebut mencakup pemahaman tentang bahan-bahan yang halal dan haram dalam farmasi, prosedur produksi obat yang sesuai dengan prinsip halal, serta etika pengobatan yang diatur dalam Islam. Penulis juga mungkin membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dalam industri farmasi dan bagaimana menjaga kepatuhan terhadap prinsip halal dalam praktik farmasi sehari-hari.

Dengan adanya kajian ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kehalalan dalam praktik farmasi dan pengobatan, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai kajian halal dalam buku ini, disarankan untuk merujuk langsung ke isi buku tersebut (Sholeh, 2015)

Terdapat kajian yang mendalam mengenai konsep halal dalam farmasi dan pengobatan dalam konteks Islam. Penulis membahas pentingnya memahami prinsip-prinsip kehalalan dalam menyusun sediaan farmasi dan dalam proses pengobatan, sesuai dengan ajaran agama Islam, Halal dari sisi pendekatan dogma keagamaan, sementara thayyib dari sisi keamanan pangannya. Alquran secara jelas memerintahkan antara lain sebagai berikut:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

Di samping ayat Alquran, ketentuan konsumsi halal dan perintah menjauhi yang haram serta yang remang-remang juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya, antara lain sabdanya dari HR.Muslim yang artinya

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya" (HR. Muslim).

Kajian tersebut mencakup pemahaman tentang bahan-bahan yang halal dan haram dalam farmasi, prosedur produksi obat yang sesuai dengan prinsip halal, serta etika pengobatan yang diatur dalam Islam. Penulis juga mungkin membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dalam industri farmasi dan bagaimana menjaga kepatuhan terhadap prinsip halal dalam praktik farmasi sehari-hari. Dengan adanya kajian ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kehalalan dalam praktik farmasi dan pengobatan, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan, sehingga dapat memberikan produk halal terstandar dan dapat memberikan pengobatan efektif dan sesuai standar syariat islam.

KESIMPULAN

Sertifikasi produk halal farmasi memperoleh sertifikat halal jika dapat dibukti bebas dari beberapa titik kritis kehalalan obat, yaitu:(1) memastikan bahwa bahan aktif, bahan eksipien, dan bahan penolong yang digunakan adalah halal (2) memastikan bahwa fasilitas produksi hanya digunakan untuk produk halal dan (3) memastikan bahwa tidak ada kemungkinan bahwa bahan haram tercampur atau terkontaminasi dengan bahan tambahan, bahan penolong,atau fasilitas yang digunakan untuk membuat obat. Di samping ayat Alquran, ketentuan konsumsi halal dan perintah menjauhi yang haram serta yang remang-remang juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya tentang pentingnya produk halal dalam islam dan kemuhammadiyaan.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, N., Rizkinnikmatussolihah, M., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. In *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* (Vol. 1, Issue 2).
- Hakim, U. H., & Anggraeni, F. (2023). Industri Farmasi dalam Kajian Produk Halal: Pendekatan Systematic Literature Review. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(2), 171–190. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.901>
- Herdiana, Y., & Rusdiana, T. (2022). Indonesian Halal Pharmaceutical: Challenges and Market Opportunities. *Indonesia Journal of Pharmaceutics*, 2(1), 69–76.
- Latiff, J. A. (2020). Halal Certification Procedure in Malaysia and Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(2), 121–132. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.102>
- Nurdin, M., & Sakti, M. (2024). Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 314. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>
- Pristianty, L., & Murfarrihah, M. (2020). Pendampingan Penggunaan Produk Obat Halal yang Tepat Melalui Media Ular Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 6(3), 203–208. <https://doi.org/10.22146/jpkm.50261>
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Refmasita, A. N., Amar, F., & Larasati, M. (2020). Label Halal dan Kualitas Produk Obat terhadap Minat Beli Obat pada Mahasiswa Feb Uhamka. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Sholeh, A. N. (2015). Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(November), 70–87.
- Syahrir, A., Rahem, A., & Prayoga, A. (2019). Skala Likert Perilaku Apoteker Terhadap Labelisasi Halal Pada Sediaan Farmasi Pharmacist Behavior of Halal Labelization on

Pharmaceutical Product. *Journal of Halal Product and Research*, 25–32.

Syamsuri Ali. (2015). Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 260–298. <https://media.neliti.com/media/publications/57585-ID-pengobatan-alternatif-dalam-perspektif-h.pdf>

Taufiqurrahman, M. (2023). Mengenal Dan Meningkatkan Motivasi Diri Kedalam Dunia Kerja Kefarmasian Melalui Media Podcasting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 158–169. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1273>